

## **Critical Review of the Authority of Oral Dental Therapists in Providing Medical Action Services Based on Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2016**

Tinjauan Kritis Kewenangan Terapis Gigi Mulut dalam Memberikan Pelayanan Tindakan Medik Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016

**Irma HY Siregar**

email: irmasiregar65@gmail.com

Poltekkes Kemenkes Semarang

**Abstract:** *There are thirteen kinds of health workers in Health Facility, and one of them is Dental Therapist which is categorized as a medical technician. Law Number 39/2014 has changed the allocation of Dental therapists from the nursing group to the medical technician group. But, their authority is the same as Dental Nurse. In the Minister of Health regulation Number 20/2016 about Licence and Practice of Dental Therapist, there is an authority to give limited medical service to the patient. The research's approach was normative juridic by evaluating the laws with applicable laws and regulations. The result was there were three sources of Dental therapists' authority which were Attribution, Delegation, and Mandate. These authorities should carry out in Health Facility and not in Independent Practice*

**Keyword:** *Dental Therapist, Authority, Medical Service*

**Abstrak:** Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Fasilitas Kesehatan saat ini dikategorikan dalam 13 jenis dan salah satunya adalah tenaga Terapis Gigi dan Mulut yang termasuk dalam rumpun Keteknisian Medis. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengubah mengubah penempatan Terapis Gigi Mulut (dulu bernama Perawat Gigi) dari rumpun keperawatan menjadi rumpun keteknisian medis. Dalam hal ini terlihat bahwa kewenangan seorang terapis gigi dan mulut tidak berbeda seperti halnya kewenangan perawat gigi walaupun bukan lagi dapat dikategorikan sebagai seorang perawat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut terdapat kewenangan dalam pemberian pelayanan tindakan medik terbatas kepada pasien. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian hukum melalui berbagai sistem peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 3 sumber kewenangan yang dimiliki terapis gigi dan mulut yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yang dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan bukan di Fasilitas Praktik Mandiri.

**Kata Kunci:** Terapis Gigi dan Mulut, Kewenangan, Pelayanan Medik

## PENDAHULUAN

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Hal ini tertuang dalam UU 36 Tahun 2014 Pasal 1 (1). Ada 13 jenis tenaga kesehatan yang tertuang dalam Pasal 11 yaitu tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain.

Terapis gigi mulut merupakan tenaga kesehatan yang berada dalam rumpun tenaga keteknisian medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Teknisi medis adalah tenaga kesehatan yang menyediakan bantuan teknis dalam bidang insustri kedokteran maupun profesi medis. Di dalam rumpun kelompok keteknisian medis ini hanya ada dua profesi yang memiliki pelayanan asuhan seperti halnya rumpun keperawatan yaitu profesi penata anestesi dan terapis gigi mulut. Jika melihat dari substansi konsep pelayanan yang mereka berikan, memang agak berbeda dengan konsep pelayanan profesi lain di rumpun sejenis ini yang memiliki konsep pelayanan teknis bukan dalam bentuk asuhan kesehatan.

Terapis gigi mulut merupakan perubahan nomenklatur dari profesi perawat gigi. Sejak berlakunya UU No 36 Tahun 2014, perawat gigi berubah namanya menjadi terapis gigi mulut. Profesi ini tidak lagi bernaung dalam rumpun keperawatan melainkan diklasifikasikan ke dalam rumpun keteknisian medis. Kualifikasi dan pekerjaan terapis gigi mulut ini sama dengan kualifikasi dan pekerjaan seorang perawat gigi. Hanya saja, tindakan-tindakan medik yang mereka lakukan perlu ada pembatasan-pembatasan yang lebih jelas. Peralihan klasifikasi rumpun tenaga kesehatan dari keperawatan menjadi keteknisian medis semestinya diikuti dengan adanya perubahan substansi konsep pelayanannya terutama dalam pemberian pelayanan tindakan medik.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Perawat Gigi dan Terapis Gigi Mulut

Pembentukan profesi Perawat Gigi diawali dengan KMK No 1035 Thn 1998 tentang Perawat Gigi. Seorang perawat gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat gigi yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dalam diktum yang kedua dikatakan bahwa perawat gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan standar profesi. Perawat gigi merupakan bagian integral dari keperawatan. Menurut hasil lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk bio-psiko-sosialspiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat baik yang sakit maupun sehat dan mencakup seluruh siklus hidup manusia.

Selanjutnya nomenklatur perawat gigi ini berubah menjadi Terapis Gigi Mulut dan masuk dalam rumpun Keteknisan Medis sejalan dengan Pasal 11 UU 36 Th 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kualifikasi Perawat Gigi menurut PMK No 58 Th 2012 Pasal 3 terdiri dari : Perawat Gigi lulusan SPRG; Perawat Gigi lulusan D 3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi; dan Perawat Gigi lulusan D 4 Keperawatan Gigi. Sedangkan menurut PMK 20 Th 2016 Pasal 1 (1) Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi Terapis Gigi Mulut tertuang dalam Pasal 2 yaitu Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi; Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut. Jika membandingkan kedua PMK ini, maka seorang perawat gigi lulusan SPRG dan D III maupun D IV Keperawatan Gigi atau Kesehatan Gigi secara otomatis akan disebut sebagai Terapis Gigi mulut. Profesi ini didalam menjalankan tugas keprofesiannya tetap harus memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) maupun SIP (Surat Ijin Praktik) yang sekarang berubah nama menjadi STRTGM dan SIPTGM.

#### **Kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan**

Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Kewenangan Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Kewenangan Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan atribusi seorang terapis gigi mulut telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan PMK No 20 Th 2016 Pasal 12 (1) seorang terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan *dental assisting*. Sedangkan menurut PMK 58 Th 2012 tentang Pekerjaan Perawat Gigi Pasal 16 seorang Perawat Gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut meliputi: upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas; dan pelayanan higiene kesehatan gigi. Berdasarkan PMK 20 Th 2016 terlihat adanya perluasan kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam hal manajemen pelayanan kesehatan gigi dan *dental assisting*. Kedua PMK ini mengatur hal yang sama mengenai Praktek Mandiri Terapis Gigi dan Mulut yang hanya

meliputi tindakan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dan upaya pencegahan penyakit gigi.

Kewenangan delegasi seorang terapis gigi dan mulut terlihat di Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi. Seorang terapis gigi dan mulut akan mengerjakan “sebagian” tugas dokter gigi. Berdasarkan Pasal 20 terlihat bahwa pelimpahan kewenangan delegasi ini dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter gigi di suatu daerah (1) dan hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan (2,5) dan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (6).

Kewenangan mandat ini biasanya terjadi pemberian mandat dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien. Di dalam Pasal 19 kewenangan mandat yang diberikan dokter gigi meliputi penambalan gigi lebih dari dua bidang; perawatan saluran akar; dan pemberian resep dan obat-obatan.

Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun penugasan (mandat). Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1 – Perbedaan Kewenangan Mandat dan Delegasi**

NO	BENTUK	MANDAT	DELEGASI
1	Hakikat	Penugasan	Pelimpahan wewenang
2	Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, hal biasa kecuali dilarang tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain : dengan peraturan perundang-undangan
3	Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat	Tetap pada pemberi mandat	Beralih kepada delegeataris
4	Tanggungjawab pribadi karena maladministrasi (antara lain melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dll)	Menjadi tanggungjawab pelaku (tidak ada <i>vicarious liability</i> dan tidak ada <i>superior respondeat</i> )	Menjadi tanggungjawab pelaku
5	Tata Naskah Dinas	a.n.,u.b.,a.p.	Tanpa a.n, dll (langsung)

Sumber : Ridwan HR, 2006

### **Pelayanan Tindakan Medik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pada Pasal 1 angka 3 yaitu "Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medik berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien". Tindakan medik dibedakan atas tindakan medik dasar yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi umum dan tindakan medik spesialis yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi spesialis. Sedangkan Pelayanan Asuhan kesehatan gigi dalam PMK 284 Th 2006 merupakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana pada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu diselenggarakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesehatan gigi yang optimal. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini meliputi : upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan *dental assisting*.

Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa tindakan medik yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sangat berbeda dengan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat. Tindakan keperawatan lebih mengutamakan tindakan kebutuhan jasmani dan psikologis dari seorang pasien atau klien. Namun Pasal 16 PMK 20 Th 2016 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas lebih mengarah pada tindakan medik dasar yaitu pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi; penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer* atau bahan lainnya; dan perawatan pasca tindakan. Demikian pula dalam pelimpahan wewenang mandat dari dokter gigi pada Pasal 19 memungkinkan seorang terapis gigi dan mulut melakukan tindakan medik secara mandat yaitu penambalan gigi lebih dari dua bidang; perawatan saluran akar; dan pemberian resep dan obat-obatan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut**

Perubahan kualifikasi tenaga kesehatan dari rumpun perawat ke rumpun keteknisian medis tentunya harus diikuti oleh perubahan konsep pelayanannya. Sungguh absurd terasa, bila konsep pelayanan asuhan yang notabene milik seorang perawat tetap melekat pada pelayanan keteknisian medis. Kalaupun hal ini tetap dipaksakan ada dalam pelayanan terapis gigi dan mulut, mestinya ada istilah/konsep baru yang dapat membedakan secara jelas antara pelayanan sebagai perawat dan teknisi medis.

Konsep Pelayanan medik yang tertuang dalam Pasal 19 PMK Nomor 20 Tahun 2016 sebaiknya ditinjau ulang karena pelayanan medik tersebut bukan merupakan kewenangan atribusi atau kewenangan yang melekat pada seorang terapis gigi mulut. Pekerjaan penambalan gigi lebih dari dua bidang; perawatan saluran akar; dan pemberian resep dan obat-obatan merupakan pelayanan medik sebagai rangkaian dari diagnosa sampai dengan tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan pelayanan medik dasar dari seorang dokter gigi umum. Ketiga pekerjaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan medik terbatas yang dapat dilakukan seorang Terapis Gigi dan Mulut. Terlebih dalam pemberian resep dan obat-obatan. Resep dokter adalah dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker, untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Resep ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pasien, setelah dokter melakukan pemeriksaan medis dan menentukan diagnosis.

Seorang tidak bisa serta merta mahir dalam memberikan resep hanya melalui pelatihan-pelatihan saja, tapi kemampuan pemberian resep adalah suatu proses pembelajaran yang hanya dipelajari oleh dokter/dokter gigi. Secara hukum, hanya dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang berwenang untuk menulis resep.

Di dalam Kurikulum Terapis Gigi dan Mulut, terdapat mata kuliah Pelayanan Kuratif Terbatas yang mengajarkan hanya pelayanan kuratif sederhana seperti pencabutan gigi susu dan gigi permanen akar tunggal, penumpatan dua bidang dan cara pemberian obat-obatan kedokteran gigi dan bukan memberikan resep. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian mandat yang tertuang dalam Pasal 19 sejogjanya tidak dilakukan oleh dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena sudah di luar batas kompetensi yang dimiliki oleh seorang terapis gigi mulut.

### **Pelaksanaan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut**

Tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat dilaksanakan dalam sebuah tim kesehatan gigi dan mulut (*dental team*) sesuai dengan peraturan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2015. Tim kesehatan gigi tersebut dapat terdiri dari dokter gigi spesialis, dokter gigi umum dan terapis gigi dan mulut (Pasal 21).

Pelaksanaan pemberian kewenangan mandat diatur dalam PMK Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 23 (1): Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Saat ini masih banyak dokter gigi yang memberikan mandat secara lisan dan bukan tertulis kepada terapis gigi dan mulut padahal dalam kewenangan mandat tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada si pemberi mandat. Pemberian mandat ini juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
2. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
3. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan;
4. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan
5. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

Seorang terapis gigi dan mulut dapat melakukan tindakan2 tersebut di atas hanya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan bukan di praktik mandiri. Sesuai dengan Pasal 12 (3) dan Pasal 16 PMK 20 Tahun 2016, tindakan pelayanan asuhan yang dapat dilakukan seorang terapis gigi dan mulut di praktik mandiri berupa :

1. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
2. Upaya pencegahan penyakit gigi;
3. Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
4. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas yang hanya meliputi :
  - a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi;
  - b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer* atau bahan lainnya;
  - c. perawatan pasca tindakan.

## PENUTUP

Kewenangan tenaga kesehatan di dalam melakukan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum yang dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki oleh terapis gigi dan mulut yang bekerja di Puskesmas adalah kewenangan Atribusi dan kewenangan Delegasi yang harus sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut.

Pemberian mandat dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut sejojanya dilakkan secara tertulis sesuai dengan PMK Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 23 (1) mengingatkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan tersebut. Tanggungjawab dan tanggunggugat dalam proses pemberian kewenangan mandat tersebut tetap berada pada pemberi mandat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soewono, H., 2005, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi,
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung : Mandar Maju.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035 Tahun 1998 tentang Perawat Gigi.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pekerjaan Perawat Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut